

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Poliandri yang terjadi di Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati lebih karena aspek kasihan dari suami pertama akibat keadaannya yang tidak mampu lagi memberikan layanan biologis serta kasihan karena jika adanya perceraian maka akan menyusahkan istrinya karena tidak memiliki ekonomi yang kuat. Dalam poliandri dengan suami kedua tidak diperoleh anak.
2. Praktek poliandri di desa Sitaluhur dalam tinjauan hokum Islam termasuk perkawinan yang memiliki status haram. Status ini merupakan bentuk upaya penghilangan madlarat dari perkawinan berdasarkan syari'at yang berlaku. Hal itu dikarenakan status perkawinan Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin tidak dapat diterima oleh Islam karena rukun perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan yang sah menurut Islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka ada beberapa catatan yang akan disampaikan sebagai saran.

1. Perlu adanya penanganan ulang oleh ulama terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan melibatkan pihak KUA dan PA serta lembaga hukum.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam dan yang dilarang sehingga masyarakat akan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga syari'at Islam.

### **C. Penutup**

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.